

Dana Hibah Rp 1,3 Miliar untuk Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan di Balangan



Sumber gambar:

<https://jejakbanua.com/wp-content/uploads/2021/05/8BA2DFE7-87BE-4F00-B218-02BDA6B27BE0.jpeg>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan dana hibah Rp 1,3 Miliar untuk Kabupaten Balangan, Minggu (02/05/21) di Kantor Bupati Balangan. Dana sebanyak itu nantinya digunakan untuk menunjang kegiatan keagamaan dan pendidikan bagi 21 penerima di Kabupaten Balangan.

Jika dirincikan penerima adalah Langgar Jannatul Taqwa Desa Pupuyuan RT02 Kec Lampihong, Langgar Riyadhus Shalihin Desa Halong RT.03 Kec. Halong, Masjid Muhajirin Jl. Gunung Batu Raya Desa Ju'uh Kec. Tebing Tinggi. Masjid Nurul Yaqin Desa Sungsum RT.01 Kec. Tebing Tinggi, Mesjid Al Mujahidin Desa Mauya Kec. Halong, Mesjid As Shabirin Desa Banua Hanyar RT.05 Kec. Batumandi, Mesjid At-Taqwa Desa Pulantan Kec. Awayan. Mesjid Hayatuddin Desa Hukai RT. 02 Kec. Juai, Mesjid Khairun Nida Desa Panaitan RT.03 Kec. Lampihong, Mesjid Nurul Huda Jl. Gunung Pandau RT.01 Desa Balida Kec. Paringin, Mesjid Nurul Huda Desa Galumbang Kec. Juai, Mesjid Raya Ar Raudhah Jl. Datuk Kandang Haji Desa Galumbang Kec. Juai, dan Mesjid Sairuddawam Desa Tundi RT.01 Kec. Awayan.

Penerima lain, Madrasah Aliyah Darussalam Awayan, Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Awayan, Ponpes Darussalam Awayan, Yayasan Hidayatul Islam Halong, Yayasan Nurul Huda Desa Galumbang, Yayasan Pendidikan Islam Hayatuddin Hukai, Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al Barkah Buntu Karau, dan Yayasan Pendidikan Nurul Falah Juai.

Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel, Mustajab mengatakan, penerima hibah tahun ini hasil seleksi usulan tahun lalu yang sudah dilakukan verifikasi. Hibah diberikan kepada mesjid, pondok pesantren, madrasah, sekolah tinggi, dan lain-lain. “Karena yang mengusulkan banyak, jadi kita sangat selektif,” ujar Mustajab.

Disebutkan, tahun ini dana hibah yang dikeluarkan Biro Kesra Setdaprov Kalsel sekitar Rp33 miliar. Jumlah itu sekitar 25 persen dari usulan yang sampaikan pemohon dalam proposalnya. “Karena ada pemangkasan anggaran, jadi hanya sekitar 25 persen saja dana yang dihibahkan, dari sekitar Rp123 miliar permintaan atau isi proposal,” lanjutnya.

Secara simbolis, dana sudah diserahkan Pj Gubernur bersamaan Safari Ramadhan 1442 hijriah kepada sejumlah penerima. “Kalau persyaratan lengkap, kami akan cairkan dananya,” sebut Mustajab.

Syarat dimaksud antara lain penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) pemohon yang baru karena ada perubahan jumlah anggaran yang dikucurkan. “Sebagian sudah dicairkan,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA menyerahkan dana hibah keagamaan dan pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk Kabupaten Balangan tahun 2021 senilai Rp1,3 miliar, Minggu (02/05) di Kantor Bupati Balangan.

Dana hibah keagamaan dan pendidikan untuk 21 penerima di Kabupaten Balangan itu antara lain Langgar Jannatul Taqwa, Desa Pupuyuan, Kecamatan Lampihong, Langgar Riyadhus Shalihin, Desa Halong, Kecamatan Halong.

Masjid Muhajirin Jalan Gunung Batu Raya, Desa Ju’uh Kecamatan Tebing Tinggi, Masjid Nurul Yaqin, Desa Sungsum, Kecamatan Tebing Tinggi, Mesjid Al Mujahidin, Desa Mauya, Kecamatan Halong, Mesjid As Shabirin, Desa Banua Hanyar, Kecamatan Batumandi, Mesjid At-Taqwa, Desa Pulantan, Kecamatan Awayan.

Mesjid Hayatuddin Desa Hukai, Kecamatan Juai, Mesjid Khairun Nida, Desa Panaitan Kecamatan Lampihong, Mesjid Nurul Huda, Jalan Gunung Pandau, Desa Balida, Kecamatan Paringin, Mesjid Nurul Huda Desa Galumbang, Kecamatan Juai.

Mesjid Raya Ar Raudhah Jalan Datuk Kandang Haji, Desa Galumbang, Kecamatan Juai dan Mesjid Sairuddawam, Desa Tundi, Kecamatan Awayan.

Madrasah Aliyah Darussalam Awayan, Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Awayan, Ponpes Darussalam Awayan, Yayasan Hidayatul Islam Halong, Yayasan Nurul Huda Desa Galumbang, Yayasan Pendidikan Islam Hayatuddin Hukai, Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al Barkah Buntu Karau dan Yayasan Pendidikan Nurul Falah Juai.

Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel, Muhammad Mustajab mengatakan, penerima hibah tahun ini hasil seleksi usulan tahun lalu yang sudah dilakukan verifikasi.

Hibah diberikan kepada mesjid, pondok pesantren, madrasah, sekolah tinggi dan lain-lain. “Karena yang mengusulkan banyak, jadi kita sangat selektif,” ujar Mustajab.

Disebutkan, tahun ini dana hibah yang dikeluarkan Biro Kesra Setdaprov Kalsel sekitar Rp33 miliar. Jumlah itu sekitar 25 persen dari usulan yang disampaikan pemohon dalam proposalnya.

“Karena ada pemangkasan anggaran, jadi hanya sekitar 25 persen saja dana yang dihibahkan, dari sekitar Rp123 miliar permintaan atau isi proposal,” lanjutnya.

Secara simbolis, dana sudah diserahkan Pj Gubernur Kalsel bersamaan kegiatan Safari Ramadhan 1442 hijriah kepada sejumlah penerima. “Kalau persyaratan lengkap, kami akan cairkan dananya,” sebut Mustajab.

Syarat dimaksud antara lain penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) pemohon yang baru karena ada perubahan jumlah anggaran yang dikucurkan. “Sebagian sudah dicairkan,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1039899/dana-hibah-rp-1-3-m-untuk-kegiatan-keagamaan-dan-pendidikan-di-balangan>, (02/05/22)
2. <https://matabanua.co.id/2021/05/04/pemprov-serahkan-bantuan-hibah-rp13-miliar-ke-balangan/>, (02/05/22)

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat

- 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;

- b) *Huruf* (b) *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

- ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- ✓ Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
- ✓ Pasal 4
 - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- ✓ Pasal 19
 - (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

✓ Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

✓ Pasal 29

(1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.